



PUTUSAN

Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | Imam Arief als Arief Bin Suharto; |
| 2. | Tempat lahir | : | Palembang; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 33 Tahun / 05 Oktober 1989; |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Jl. Dipo Lr. Masjid No.32 Rt.14 Rw.14 Rw.03 Kel. Kertapati Palembang; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Buruh Harian Lepas; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/49/IX/2023/Reskrim tanggal 12 September 2023;

Terdakwa Imam Arief als Arief Bin Suharto ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Palembang yaitu Supendi, S.H.,MH & Rekan, advokad dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Januari 2024 Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Plg ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMAM ARIEF Alias ARIEF Bin SUHARTO**, terbukti bersalah melakukan Tindak pidana **"Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IMAM ARIEF Alias ARIEF Bin SUHARTO**, dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun**, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** rupiah subsider selama **6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat Netto 0,034 gram atau setelah dilakukan Lab. Forensik dengan sisa barang bukti 0,030 Gram.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa IMAM ARIEF ALS ARIEF BIN SUHARTO, Pada Hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada bulan September 2023, bertempat di Jalan Ki Merogan Lorong Damai Kel. Kertapati Kec. Kertapati Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,034 gram. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa bermula pada Hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi Trie Chiputra Yuniar Bin Rusnadi dan Saksi Sanjoko Bin Ibnu Hajar (Anggota Kepolisian Polsek Kertapati) mendapatkan Informasi dari masyarakat Kertapati bahwa di Jalan Ki. Merogan Kel. Ogan Baru Kec. Kertapati Palembang, ada 2 (dua) orang laki-laki yang akan menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu. Selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Trie Chiputra Yuniar bersama Saksi Sanjoko melakukan penyelidikan dengan cara langsung menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya Saksi Trie Chiputra Yuniar dan Saksi Sanjoko di lokasi, Saksi Trie Chiputra Yuniar dan Saksi Sanjoko melihat 1 (satu) orang laki-laki yaitu Rendi (DPO) sedang berada di depan rumah, karena curiga lalu Saksi Trie Chiputra Yuniar dan Saksi Sanjoko langsung mendekati Rendi (DPO) dan pada saat Saksi Trie Chiputra Yuniar dan Saksi Sanjoko mendekati Rendi (DPO), Rendi (DPO) langsung melarikan diri sembari dari tangan kanannya menjatuhkan 1 (satu) bungkus Plastik putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di depan rumah. Kemudian Saksi Trie Chiputra Yuniar dan Saksi Sanjoko melakukan pengejaran terhadap Rendi (DPO) akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Saksi Trie Chiputra Yuniar dan Saksi Sanjoko melakukan pengeledahan di dalam rumah, lalu Saksi Trie Chiputra Yuniar dan Saksi Sanjoko melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu dan pada saat Terdakwa di Intrograsi apakah Terdakwa mengenali Rendi (DPO), Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa kenal dengan Rendi (DPO) dan setelah di tunjukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di dapatkan di halaman rumah yang saat itu di buang dari tangan Rendi (DPO), Terdakwa mengakui

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan kepunyaan dari Terdakwa dan Rendi (DPO) yang di beli oleh Terdakwa dengan Rendi (DPO) dengan cara patungan (Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr RENDI (DPO) memberi uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)) di daerah 15 Ulu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu diamankan ke Polsek Kertapati Palembang.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima narkoba golongan I jenis metamfetamina serta Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkoba maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Polda Sumsel dengan No.Lab: 2698/NNF/2023 tanggal 20 September 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,034 gr, selanjutnya dalam berita acar disebut BB 1, 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2, setelah dilakukan pemeriksaan Lab.Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan Terdakwa Imam Arief Als Arief Bin Suharto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa IMAM ARIEF ALS ARIEF BIN SUHARTO, Pada Hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada bulan September 2023, bertempat di Jalan Ki Merogan Lorong Damai Kel. Kertapati Kec. Kertapati Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Percobaan atau Perbuatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,034 gram . Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

----- Bahwa bermula pada Hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi Trie Chiputra Yuniior Bin Rusnadi dan Saksi Sanjoko Bin Ibnu Hajar (Anggota Kepolisian Polsek Kertapati) mendapatkan Informasi dari masyarakat Kertapati bahwa di Jalan Ki. Merogan Kel. Ogan Baru Kec. Kertapati Palembang, ada 2 (dua) orang laki-laki yang akan menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu. Selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Trie Chiputra Yuniior bersama Saksi Sanjoko melakukan penyelidikan dengan cara langsung menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya Saksi Trie Chiputra Yuniior dan Saksi Sanjoko di lokasi, Saksi Trie Chiputra Yuniior dan Saksi Sanjoko melihat 1 (satu) orang laki-laki yaitu Rendi (DPO) sedang berada di depan rumah, karena curiga lalu Saksi Trie Chiputra Yuniior dan Saksi Sanjoko langsung mendekati Rendi (DPO) dan pada saat Saksi Trie Chiputra Yuniior dan Saksi Sanjoko mendekati Rendi (DPO), Rendi (DPO) langsung melarikan diri sembari dari tangan kanannya menjatuhkan 1 (satu) bungkus Plastik putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di depan rumah. Kemudian Saksi Trie Chiputra Yuniior dan Saksi Sanjoko melakukan pengejaran terhadap Rendi (DPO) akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Saksi Trie Chiputra Yuniior dan Saksi Sanjoko melakukan pengeledahan di dalam rumah, lalu Saksi Trie Chiputra Yuniior dan Saksi Sanjoko melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu dan pada saat Terdakwa di Intrograsi apakah Terdakwa mengenali Rendi (DPO), Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa kenal dengan Rendi (DPO) dan setelah di tunjukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di dapatkan di halaman rumah yang saat itu di buang dari tangan Rendi (DPO), Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan kepunyaan dari Terdakwa dan Rendi (DPO) yang di beli oleh Terdakwa dengan Rendi (DPO) dengan cara patungan (Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr RENDI (DPO) memberi uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)) di daerah 15 Ulu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu diamankan ke Polsek Kertapati Palembang.

Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I jenis

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina serta Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkoba maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Polda Sumsel dengan No.Lab: 2698/NNF/2023 tanggal 20 September 2023, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,034 gr, selanjutnya dalam berita acar disebut BB 1, 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2, setelah dilakukan pemeriksaan Lab.Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan Terdakwa Imam Arief Als Arief Bin Suharto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sanjoko Bin Ibnu Hajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait Terdakwa ditangkap masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13:00 WIB di dalam sebuah rumah tepatnya di Jalan Ki. Merogan Lr. Damai Kel. Kertapati, Kec. Kertapati Kota Palembang ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Trie Chiputra Yuniar Bin Rusnadi mendapatkan Informasi dari masyarakat Kertapati bahwa di Jalan Ki. Merogan Kel. Ogan Baru Kec. Kertapati Palembang, ada 2 (dua) orang laki-laki yang akan menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu. Selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Trie Chiputra Yuniar melakukan penyelidikan dengan cara langsung menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi, Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yaitu Rendi (DPO) sedang berada di depan rumah, karena curiga lalu Saksi bersama dengan Saksi Trie Chiputra Yuniar langsung mendekati Rendi (DPO) dan pada saat mendekati Rendi (DPO), Rendi (DPO) langsung melarikan diri sembari dari tangan kanannya menjatuhkan 1 (satu) bungkus Plastik putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di depan rumah. Kemudian Saksi melakukan pengejaran terhadap Rendi (DPO) akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Trie Chiputra Yuniar melakukan penggeledahan di dalam rumah dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu dan pada saat Terdakwa di Intrograsi apakah Terdakwa mengenali Rendi (DPO), Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa kenal dengan Rendi (DPO) dan setelah di tunjukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di dapatkan di halaman rumah yang saat itu di buang dari tangan Rendi (DPO), Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan kepunyaan dari Terdakwa dan Rendi (DPO) yang di beli oleh Terdakwa dengan Rendi (DPO) dengan cara patungan (Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr RENDI (DPO) memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)) di daerah 15 Ulu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu diamankan ke Polsek Kertapati Palembang;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan disamping rumah tepatnya di dekat jendela rumah sdr. Rendi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang banda yang berada di daerah 15 ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Tri Chiputra Junior Bin Rusnadi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait Terdakwa ditangkap masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13:00 WIB di dalam sebuah rumah tepatnya di Jalan Ki. Merogan Lr. Damai Kel. Kertapati, Kec. Kertapati Kota Palembang ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Sanjoko Bin Ibnu Hajar mendapatkan Informasi dari masyarakat Kertapati bahwa di Jalan Ki. Merogan Kel. Ogan Baru Kec. Kertapati Palembang, ada 2 (dua) orang laki-laki yang akan menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu. Selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Sanjoko Bin Ibnu Hajar melakukan penyelidikan dengan cara langsung menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi, Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yaitu Rendi (DPO) sedang berada di depan rumah, karena curiga lalu Saksi bersama dengan Saksi Sanjoko Bin Ibnu Hajar langsung mendekati Rendi (DPO) dan pada saat mendekati Rendi (DPO), Rendi (DPO) langsung melarikan diri sembari dari tangan kanannya menjatuhkan 1 (satu) bungkus Plastik putih bening yang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu di depan rumah. Kemudian Saksi melakukan pengejaran terhadap Rendi (DPO) akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sanjoko Bin Ibnu Hajar melakukan penggeledahan di dalam rumah dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu dan pada saat Terdakwa di Intrograsi apakah Terdakwa mengenali Rendi (DPO), Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa kenal dengan Rendi (DPO) dan setelah di tunjukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang di dapatkan di halaman rumah yang saat itu di buang dari tangan Rendi (DPO), Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan kepunyaan dari Terdakwa dan Rendi (DPO) yang di beli oleh Terdakwa dengan Rendi (DPO) dengan cara patungan (Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr RENDI (DPO) memberi uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)) di daerah 15 Ulu. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu diamankan ke Polsek Kertapati Palembang;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan disamping rumah tepatnya di dekat jendela rumah sdr. Rendi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang bandar yang berada di daerah 15 ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah narkotika jenis sabu ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13:00 WIB di dalam sebuah rumah tepatnya di Jalan Ki. Merogan Lr. Damai Kel. Kertapati, Kec. Kertapati Kota Palembang ;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan disamping rumah tepatnya di dekat jendela rumah sdr. Rendi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa dengan Rendi (DPO) membeli dengan cara patungan (Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr RENDI (DPO) memberi uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari seorang bandar yang berada di daerah 15 ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2698/NNF/2023, tanggal 20 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak berlak segel

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,034 gram, dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml barang bukti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat Netto 0, 034 gram atau setelah dilakukan Lab. Forensik dengan sisa barang bukti 0, 030 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13:00 WIB di dalam sebuah rumah tepatnya di Jalan Ki. Merogan Lr. Damai Kel. Kertapati, Kec. Kertapati Kota Palembang oleh Saksi Sanjoko Bin Ibnu Hajar dan Saksi Tri Chiputra Junior Bin Rusnadi masalah narkotika jenis sabu ;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan disamping rumah tepatnya di dekat jendela rumah sdr. Rendi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa dan Rendi (DPO) membeli dengan cara patungan (Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr RENDI (DPO) memberi uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari seorang bandar yang berada di daerah 15 ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2698/NNF/2023, tanggal 20 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlak berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,034 gram, dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml barang bukti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh semua orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa yaitu Terdakwa Imam Arief als Arief Bin Suharto didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yang dalam kaitannya dengan narkotika dapat diartikan tanpa adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13:00 WIB di dalam sebuah rumah tepatnya di Jalan Ki. Merogan Lr. Damai Kel. Kertapati, Kec. Kertapati Kota Palembang oleh Saksi Sanjoko Bin Ibnu Hajar dan Saksi Tri Chiputra Junior Bin Rusnadi masalah narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan disamping rumah tepatnya di dekat jendela rumah sdr. Rendi (DPO);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa dan Rendi (DPO) membeli dengan cara patungan (Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr RENDI (DPO) memberi uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari seorang bandar yang berada di daerah 15 ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2698/NNF/2023, tanggal 20 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,034 gram, dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml barang bukti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pemufakatan jahat” dalam kaitannya dengan Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13:00 WIB di dalam sebuah rumah tepatnya di Jalan Ki. Merogan Lr. Damai Kel. Kertapati, Kec. Kertapati Kota Palembang oleh Saksi Sanjoko Bin Ibnu Hajar dan Saksi Tri Chiputra Junior Bin Rusnadi masalah narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan disamping rumah tepatnya di dekat jendela rumah sdr. Rendi (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa dan Rendi (DPO) membeli dengan cara patungan (Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr RENDI (DPO) memberi uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari seorang bandar yang berada di daerah 15 ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena penyimpanan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama, maka dengan demikian unsur "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat Netto 0, 034 gram atau setelah dilakukan Lab. Forensik dengan sisa barang bukti 0, 030 Gram.

oleh barang bukti tersebut diatas merupakan barang yang berbahaya dan dilarang oleh Negara yang telah diatur dengan tegas dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga cukup beralasan hukum barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Arief als Arief Bin Suharto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat Netto 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram (siswa hasil Laboratorium Kriminalistik seberat 0,030 (nol koma nol tiga nol) gram; Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh **R. Zaenal Arief, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Dr.H.Editorial, S.H.,M.H** dan **Agus Rahardjo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Haryati, SH.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr.H.Editorial, S.H.,M.H.

R. Zaenal Arief, S.H.,M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Rendy Hermana, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17